



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 401/ Bl / BPPKB / XI / 2014

TENTANG

RENCANA AKSI KABUPATEN

PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK (RAK-PKLA) TAHUN 2014-2020

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk melindungi dan, memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya anak secara optimal, baik fisik, mental, maupun social sebagai generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, sehat dan cerdas;
- b. bahwa Anak berhak mendapatkan akses pelayanan sarana kabupaten yang berkualitas, baik bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan dan partisipasi;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu melaksanakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) yaitu Kabupaten yang menghormati hak-hak anak yang dilaksanakan dengan cara kerja sama lintas sektor dan pemangku kepentingan;
- d. bahwa Pengembangan Kabupaten Layak Anak perlu dijabarkan dan direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan yang meliputi Pengembangan di bidang Kesehatan Anak, Pendidikan Anak dan Partisipasi Anak dan dituangkan dalam Rencana Aksi Kabupaten Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAK-PKLA);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, maka perlu menetapkan Rencana Aksi Kabupaten Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RKA-PKLA) Tahun 2014-2020 Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO Nomor : 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 2088, Tambahan Lembaran Negara nomor 4026);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2088 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
8. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4585);

12. Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan peraturan perundang-undangan;
14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights of The Child (Konvensi Hak-hak Anak);
15. Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008 tanggal 4 Juli Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Aksi Kabupaten Pengembangan Kabupaten Layak Anak Tahun 2014-2020, Selanjutnya disebut RAK-PKLA sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;

KEDUA : RAK-PKLA, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat serta Organisasi Non Pemerintah dalam melaksanakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan sampai ke seluruh Kecamatan, Desa/kelurahan dan Keluarga Ramah Anak.

KETIGA : Hakekat dan tujuan RAK-PKLA adalah :

- a. Menyamakan persepsi dalam melaksanakan program dan kegiatan bagi kesejahteraan dan perlindungan anak sesuai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI Tahun 2014-2020);
- b. Merumuskan sebuah perencanaan kabupaten untuk anak tahun 2014-2020;
- c. Memperkuat jaringan dan sitem untuk anak di bidang Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan dan Partisipasi Anak;

KEEMPA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- d. Sumber dana lainnya atau sektor/lembaga masing-masing;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BUN

PADA TANGGAL : FEBRUARI 2014

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

UJANG ISKANDAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Muspida Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Kotawaringin barat;
6. Anggota Tim Pelaksana Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Kotawaringin Barat;